



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 116/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI

KECAMATAN BANGGAE

KABUPATEN MAJENE

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 bulan Juli Sampai dengan Tanggal 13 bulan Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene


Pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

NOMOR: 116/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN BANGGAE

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>L/P</b>	<b>A L A M A T</b>	<b>TPS</b>
1.	ENI	P	BATTAYANG	1
2.	SAHARAH	P	BATTAYANG	2
3.	NUR ARDIANTI	P	SALEPPA	3
4.	SABANNUR	P	BATTAYANG	4
5.	RAFIKA	P	SALEPPA	5
6.	DURRIAH	P	SALEPPA	6
7.	FIQRAN	L	BATTAYANG	7
8.	MARNI SUMAILA	P	PAKKOLA	8
9.	DERITA	P	PAKKOLA	9
10.	BAHTIAR. N	L	PAKKOLA	10
11.	MASITA	P	PAKKOLA	11
12.	ZADRIVA. S	P	PAKKOLA	12
13.	MAWALIA	P	COPALA	13
14.	MARDAWIAH	P	COPALA	14

B. KELURAHAN PANGALI-ALI

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>L/P</b>	<b>A L A M A T</b>	<b>TPS</b>
1.	NURUL MADINAH	P	PANGALI-ALI	1
2.	RUSNI. S	P	PANGALI-ALI	2
3.	HAJAR HARDANI	P	PANGALI-ALI	3
4.	PURNAMASARI. H	P	PANGALI-ALI	4

5.	PURNAMA RESKI	P	CILALLANG	5
6.	SALMIAH	P	CILALLANG	6
7.	MASRIANI	P	CILALLANG	7
8.	WASILAH	P	TANANGAN	8
9.	M. ALWI	L	TANANGAN	9
10.	IRA, SE	P	TANANGAN BARAT	10
11.	SAPRIADI	L	TANANGAN BARAT	11
12.	MINARLIAH	P	PALEO	12
13.	SARPIA RAMLI	P	PALEO	13
14.	FIKRAN	L	PALEO	14
15.	MAHFUDA	P	PALEO TOBANDAQ	15
16.	JUNAEDI	L	TIMBO-TIMBO	16
17.	MUHAMMAD AFLAH	L	TIMBO-TIMBO	17
18.	MULTASYAM ARAS	L	TIMBO-TIMBO	18
19.	ASRUNI	P	SALABOSE	19
20.	SUMIRA	P	SALABOSE	20
21.	SRI ULFA	P	PANGGALO	21
22.	SUDIRMAN	L	RUSUNG	22

### C. KELURAHAN BARU

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>L/P</b>	<b>A L A M A T</b>	<b>TPS</b>
1.	DEWI SELVINA	P	GARO'GO SELATAN	1
2.	NAHIRAWATI	P	GARO'GO SELATAN	2
3.	ABD. RAUF	L	GARO'GO SELATAN	3
4.	FARDIYA	P	GARO'GO	4
5.	SUMIATI	P	GARO'GO	5
6.	LISDAWATI	P	CAMBA	6
7.	SUWARNI	P	CAMBA	7
8.	NUR WAHYUTI	P	CAMBA	8
9.	SOFYAN	L	CAMBA UTARA	9
10.	M. RIJAL	L	TEPPO	10
11.	FADLIA	P	TEPPO	11
12.	SARTIKA MANSYUR	P	TEPPO BARAT	12

D. KELURAHAN TOTOLI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NURHIDAYANTI	P	PASSARANG SELATAN	1
2.	MAJHARUDDIN	L	PASSARANG SELATAN	2
3.	RISMAWATI	P	PASSARANG	3
4.	LUTFIANA. A	P	PASSARANG	4
5.	SRI WAHYU NINGSIH, S.IP	P	DETENG-DETENG	5
6.	NUR AMANAH	P	DETENG-DETENG	6
7.	KAMARUDDIN	L	MOLOKU	7
8.	SURATMAN	L	MANGGE	8
9.	MASLAN	L	KALASA	9

E. DESA PAMBOBORANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NURLELAH	P	KONJA	1
2.	NURSAM	P	KONJA	2
3.	FIKRIANSYAH. M	L	PAMBOBORANG	3
4.	NURBAYA	P	PAMBOBORANG	4
5.	NURHAYATI, S.Pd.AUD	P	GALUNG PAARA	5
6.	NURMADINA	P	GALUNG PAARA	6

F. KELURAHAN GALUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MURNIATI. I	P	GALUNG SELATAN	1
2.	SYAHRIYYAH. A	P	GALUNG SELATAN	2
3.	NURMA, S.Sos	P	GALUNG TENGAH	3
4.	YUSRI YUSUF	L	GALUNG UTARA	4
5.	RAHMAT AKBAR N	L	GALUNG BARAT	5
6.	MULIATI	P	GALUNG BARAT	6

G. KELURAHAN RANGAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HASRIATI	P	RANGAS BARAT	1
2.	BAHIRA	P	RANGAS BARAT	2
3.	SARMAN	L	RANGAS PA'BESOANG	3
4.	HASRIATI	P	RANGAS PA'BESOANG	4
5.	ARFAH	P	RANGAS PA'BESOANG	5
6.	MASPAR	L	RANGAS PA'BESOANG	6

7.	RUSNAWATI	P	RANGAS PA'BESOANG	7
8.	ALDIANSYA	L	RANGAS TAMMALASSU	8
9.	NASARUDDIN	L	RANGAS TAMMALASSU	9
10.	IRWAN AFRIANSYAH	L	RANGAS TAMMALASSU	10
11.	NURHILDA KARMILA	P	RANGAS TIMUR	11
12.	NURMIATI	P	RANGAS TIMUR	12
13.	RAMLIA, A.Md.Kom	P	RANGAS TIMUR	13
14.	HASBULLAH	L	RANGAS TIMUR	14

H. DESA PALIPI SOREANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NURIYANA	P	LABU-LABUANG	1
2.	MULKIA. M	P	ALINDUANG	2
3.	NURLIANA	P	SOREANG	3
4.	NURFIAH HESTISARI	P	KANAPPE	4
5.	MUSTIKA	P	LAMBE	5

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE

Kepala Sub Bagian Hukum,

